

mengabulkan permohonan izin poligami karena dirasa apabila permohonan ditolak akan menimbulkan kerugian lebih besar pada pemohon dan calon istri pemohon karena tidak dapat menikah, ditambah telah adanya pernyataan kerelaan dari pihak termohon (istri) untuk dipoligami.

## ISLAM

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui metode-metode sebagaimana telah diungkapkan, menghasilkan pembahasan-pembahasan yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan berupa jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. **Dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama**

**Cilacap dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syaratnya** adalah apabila menilik alasan pengajuan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon (suami) pada

Pengadilan Agama Cilacap yang cenderung menitikberatkan pada ketidakmampuan termohon (istri) memenuhi kebutuhan biologis pemohon, sama sekali tidak mencerminkan terpenuhinya ketentuan alasan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun begitu hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan.

Adapun indikator utama dikabulkannya permohonan terletak pada dasar pertimbangan hakim yang berisi argumentasi dan logika hukum hakim terhadap aspek keadilan yang hendak diwujudkan kepada para pihaknya. Walaupun alasan permohonan izin poligami tidak terpenuhi secara alternatif (salah satunya), hakim dengan kesadarannya memutuskan untuk melakukan penemuan hukum dengan metode *contra legem*, yakni asas hukum yang memberikan kewenangan terhadap hakim untuk mengesampingkan Undang-Undang apabila jika dirasa Undang-Undang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi masyarakat. Adapun kemudian, hakim mendasarkan perkara dari segi *maslahat* (manfaat) dan *mafsadat* (kerusakan) apabila permohonan tidak dikabulkan. Dengan mendasarkan dalil pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa : 3 dan *Qaidah Fiqhiyyah* mengenai menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat sebagaimana telah tercantum dalam bab sebelumnya, maka hakim menganggap permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat tetap patut untuk dikabulkan.

**2. Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang tetap mengabulkan izin poligami meskipun permohonan tidak memenuhi syaratnya** adalah

Karena secara tidak langsung, objek penelitian kedua ini memiliki kaitan yang erat dengan objek penelitian pertama. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim secara umum dan Hakim Pengadilan Agama Cilacap secara khusus, haruslah berupaya mewujudkan tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat dan berkeadilan terhadap para pihaknya.

Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang tetap memutus untuk mengabulkan perkara permohonan izin poligami meskipun tidak memenuhi syarat sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, pasti mempunyai argumentasi dan alasan yang berdasar hukum. Jawaban terhadap objek penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung terhadap hakim yang pernah memutus untuk mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syaratnya. Adapun faktor utamanya adalah bahwa meskipun tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, namun pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara kumulatif (seluruhnya), yang mana berisi tentang syarat formil permohonan izin poligami, terutama Pasal 5 ayat (1) huruf a yakni telah adanya persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari pihak termohon (istri). Suatu permohonan yang tidak memenuhi ketentuan alasan, apabila telah adanya pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari pihak termohon (istri), maka dapat dipastikan permohonan akan tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cilacap.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diutarakan di atas, penulis mendapati beberapa saran atau masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyempurnakan penulisan ini, diantaranya :

1. Awal permasalahan timbul akibat terjadinya *vage normen* (kekaburan norma) pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebabkan masyarakat awam tidak mampu mencerna kehendak pembentuk Undang-Undang terhadap pasal tersebut. Akibatnya, terkait dengan alasan dan syarat permohonan izin poligami menjadi ditafsirkan bermacam-macam oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Pembentuk Undang-Undang, terutama Mahkamah Agung agar dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan permohonan izin poligami berkaitan dengan penjabaran lebih rinci Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih memahami aspek alasan apa sajakah yang dapat diajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan.

2. Terhadap perkara permohonan izin poligami kedepannya, penulis berharap kepada hakim agar dapat memberikan penjelasan kepada pemohon terkait sulitnya berlaku adil terkait beristri lebih dari seorang, dalam upayanya mendamaikan pemohon dan termohon demi mewujudkan keinginan luhur Perkawinan yang kekal dan abadi.